

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, tertib, dan damai sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus, usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan ~~menurunkan~~ penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, ~~terutama~~ kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan ~~dilakukan~~ oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat

rahasia. Disamping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.

Secara umum, kejahatan narkoba di Indonesia memang meningkat tajam hampir 56 persen. Jika pada tahun 1991, jumlah kasus narkoba yang ditangani Polri tercatat 327 (dengan rincian 325 kasus ganja dan dua kasus opium), maka pada tahun 1992 melonjak menjadi 510 kasus (rinciannya, 498 kasus ganja, 11 kasus opium dan satu kasus kokain). Jumlah pelaku yang ditangkap pun bertambah. Tahun 1991 tercatat 532 orang (empat di antaranya warga asing), tahun 1992 jumlah pelaku yang ditangkap menjadi 861 orang (tujuh warga asing).

Masuknya narkoba jenis morfin, heroin, dan kokain ke Indonesia menunjukkan indikasi bahwa Indonesia memang merupakan jalur peredaran narkoba internasional. Sebab ketiga jenis narkoba di atas, tidak diproduksi di Indonesia. Masuknya heroin dan kokain ke Indonesia ini antara lain disebabkan